



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENDRO HARYANTO, Tempat/ tanggal lahir lahir : Salatiga, 16-10-1980, NIK : 3306071610800001, Laki-laki, Islam, WNI, SMA, wiraswasta, Kawin, bertempat tinggal di Gg. Afrikan 2 RT.03/ RW. 07, Kelurahan Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo 54114 dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) beralamat di Kantor Pusat Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing Telpn : 0341-492174 Kota Malang 65123 - Jawa Timur, Indonesia, Kantor Perwakilan Purworejo: Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg Cempaka, Blok C4-19, RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor : 377/SK/2020 tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BCA Finance Kebumen berkedudukan di Jalan Gunungmujil, Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54316 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Desember 2020

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan dalam Register Perdata di bawah Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr telah mengemukakan tentang hal – hal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan:

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen;

untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;

2. Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah mengelola jasa angkutan sewa khusus bernama LOOKTRANS dan juga sebagai driver online mitra GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: **0057/Mtr/12/2019**

3. Bahwa Penggugat Oktober 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk : DAIHATSU
Type/Model : GRAND NEW XENIA X M/T 1.3 STD
Tahun Pembuatan : 2019
No. Rangka : MHKV5EA1JKK054578
No. Mesin : 1NRG045124
Warna : PUTIH
No. Polisi : AA-8840-LC
Atas nama : ENDRO HARYANTO

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019 mengabdikan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan kontrak.: 1600000132-PK-001, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh DIMAS SURYA MAHENDRA dalam kedudukannya sebagai Branch Operation Head di PT. BCA finance serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 60.869.250,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 222.708.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp 3.452.600,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;

5. Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 60.869.250,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 3.452.600,- (tiga juta empat

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 6 (enam) kali cicilan, atau sejumlah Rp 3.452.600,- x 6 = Rp 20.715.600 (dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan GRAND NEW XENIA X M/T 1.3 STD, No. Polisi : AA-8840-LC adalah sebesar Rp 60.869.250,- + Rp 20.715.600 = Rp 81.584.850,- (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
9. Bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga Penggugat kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo)
10. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh Debt Collector yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, " Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor kontrak.: 1600000132-PK-001, Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut dan bahkan Tergugat diduga memalsukan tandatangan Penggugat dan istri Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:
 1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
 2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
 3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), *"Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah"*;

17. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dan Pasal 1245 KUH Perdata, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".

18. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:

- a. Adanya kejadian yang tidak terduga;
Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
- b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
- c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;

d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)

19. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;

20. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);

21. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;

22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;

23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikator beslagh;

24. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutuskan dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat datang menghadap kuasanya APRIANTO SILALAH, ANDREAS POP SIBORO, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Litigation Specialist dan Litigation Staff PT BCA Finance (Tergugat) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di Kebumen serta sah mewakili PT BCA Finance Cabang Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (special power of attorneys) Nomor : 003/CSL.Lit/SKK/I/2021 bertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 11/SK/2021 tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERI KUSMANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang masing – masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN RELATIF

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan pengadilan tidak berwenang yaitu berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement HIR dan pasal 99 Rv yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Bahwa gugatan *a-quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Purworejo yang merupakan daerah hukum tempat tinggal tergugat. Majelis Hakim yang terhormat, hal tersebut dibenarkan oleh Pasal 118 ayat (3) HIR yang memberikan hak kepada penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan tempat tinggal penggugat, namun hak tersebut diikuti dengan syarat, yaitu:

Apabila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui.

Bahwa perlu kami sampaikan Tergugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki kantor cabang di Kebumen dimana Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga menjadi jelas bahwa Penggugat mengetahui tempat tinggal atau kediaman Tergugat yang menjadikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat. Atas hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada yuridiksi relative Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat adalah salah, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara *a-quo* tidak berwenang secara relatif.

Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakartadst”

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 55/Pdt.G/2020/PN. Pwr. Tanggal 15 Desember 2020 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo adalah mengacu pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen. Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 19 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menjelaskan sama sekali mengenai unsur kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Penggugat akibat mengkonsumsi jasa dari Tergugat. Dengan tidak dijelaskannya unsur-unsur tersebut menjadikan formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, apabila dalil gugatan ditungkan secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan yang menjadi dasar dari hubungan Penggugat dan Tergugat bukanlah masuk dalam sengketa konsumen, melainkan sengketa yang terjadi merupakan suatu yang timbul dari Hutang Piutang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 57/Pdt.G/2020/PN. Pwr tertanggal 16 Desember 2020 memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanjelijk verklaard*).

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**");
 - 3.2 Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat dan Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Tergugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo*. Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 16000 00132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
 - 3.3 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;
 - 3.4 Bahwa terkait dengan Kendaraan, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membebaskan dengan jaminan fidusia, sehingga atas pembebanan tersebut menjadikan Kendaraan *a-quo* sebagai obyek jaminan fidusia dan tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 3.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2024, dengan jumlah angsuran ke 1 sampai

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ke 36 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.452.600,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan angsuran ke 37 sampai dengan ke 60 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.534.400,- (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- 3.6 Bahwa berdasarkan histori pembayaran konsumen di PT BCA Finance, dalam melaksanakan kewajiban Penggugat berulang kali mengalami keterlambatan, dimulai dari angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada 11 Maret 2020 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dan sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada 11 April 2020 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;
 - 3.7 Bahwa atas kelalaian Penggugat, Tergugat telah melakukan segala upaya penagihan yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan maupun tulisan, antara lain dengan melakukan penagihan melalui telepon, penagihan langsung oleh karyawan internal khusus bagian penagihan dari pihak Tergugat yang melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Penggugat, serta mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat guna mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Namun upaya-upaya penagihan yang telah Tergugat laksanakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Penggugat dimana Penggugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo*;
 - 3.8 Bahwa atas tidak terlaksananya kewajibannya Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat telah nyata-nyata lalai/wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo*, sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengamankan Kendaraan *a-quo* yang merupakan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 1 (satu) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak cermat dalam mengutip Pasal 23 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menarik kesimpulan yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis bahwa:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Berdasarkan pasal tersebut suatu tuntutan konsumen harus memenuhi Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang *a-quo* sehingga suatu tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, namun Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 19 Undang-Undang *a-quo* yang menyatakan bahwa:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

Majelis Hakim yang terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa setelah mencermati pasal 19 secara seksama, telah menjadi jelas bahwa dalam memenuhi Pasal 23 yang menyatakan bahwa Konsumen dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebelumnya harus terlebih dahulu memenuhi Pasal 19 dimana Tergugat sebagai pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam gugatan *a-quo* Penggugat tidak menunjukkan sama sekali atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sehingga menjadikan Penggugat dalam mengutip Pasal 23 Undang-Undang *a-*

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak cermat dikarenakan Pasal tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a-quo*. Atas hal tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk di tolak.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua), Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra GRAB. Dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat berdasarkan pencatatan sistem yang Tergugat miliki, Penggugat merupakan Wiraswasta yang bergerak dalam jasa Tour dan Travel dimana sistem kami mendapatkan data bersumber dari Penggugat sendiri. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.
6. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi secara khusus dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) gugatan karena pada point-point tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Tergugat juga sampaikan pada point 3 di atas;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam), sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 12/2020 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 2011 telah menerbitkan POJK No. 14/2020 tanggal 14 April 2020 sebagai dasar/acuan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, termasuk didalamnya Tergugat untuk menyikapi persoalan yang mungkin dihadapi dalam sektor ekonomi sehubungan dengan penyebaran kasus *COVID-19*. Dimana dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Tergugat telah menetapkan suatu mekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) POJK 14/2020, sesungguhnya Tergugat sebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bahkan lebih proaktif dalam menunjukkan niat dan itikad baiknya untuk membantu Pemerintah dalam menghadapi persoalan penyebaran *COVID-19*. Sehingga sesungguhnya BCA Finance telah secara proaktif membuat suatu kebijakan pelaksanaan penanganan bagi Konsumen yang terdampak *COVID-19* bahkan sebelum ditetapkan suatu ketentuan atau peraturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut. Penggugat sesungguhnya keliru dalam menggunakan dasar hukum dalam gugatan *a-quo*. Dasar hukum yang digunakan Penggugat merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Keb

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dimana Peraturan *a-quo* ditujukan **bagi Bank**. Sedangkan Tergugat merupakan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang bergerak dalam lembaga pembiayaan sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* merupakan peraturan yang tidak ditujukan kepada Tergugat sebagai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank melainkan kepada Bank. Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas bahwa Penguat tidak menerima restrukturisasi Pembiayaan melainkan Tergugat telah proaktif memberikan penawaran restrukturisasi kepada Penggugat terlebih dahulu, namun Penggugat menolak itikad baik Tergugat dan atas itikad baik tersebut, Penggugat malah kemudian menganggapnya dengan melakukan upaya hukum. Majelis hakim yang kami hormati perlu Tergugat sampaikan, dalam menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Pembiayaan, Tergugat menerapkan praktik-praktik Tata Kelola yang baik dalam pengelolaan operasional salah satunya dengan mematuhi Peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, dalam hal ini adalah Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 yang menyatakan bahwa:

“(1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.”

Didasarkan pada pasal tersebut, Tergugat telah memberikan restrukturisasi Pembiayaan kepada Penggugat namun tidak diterima oleh Penggugat. Bahwa sesungguhnya Tergugat pun dalam menyikapi persoalan yang timbul bagi Konsumen yang terdampak *COVID-19* telah menetapkan suatu aturan untuk hanya melakukan penagihan atas angsuran tertunggak dan tidak melakukan pengamanan atas Kendaraan yang menjadi objek jaminan, dari Konsumen yang terdampak *COVID-19* dan telah mendapatkan persetujuan atas permohonan restrukturisasi. Dengan demikian, jika Penggugat benar merupakan Konsumen yang terdampak, dan telah mengajukan keringanan dimana permohonan tersebut disetujui, maka Tergugat tidak akan melakukan bentuk penagihan berupa pengamanan Kendaraan. Namun perlu Tergugat sampaikan, sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat meskipun Penggugat menolak dan tidak mengajukan restrukturisasi Pembiayaan kepada Tergugat, sampai saat jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, Kendaraan masih dalam penguasaan Penggugat meskipun berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kendaraan yang dibebankan Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cidera janji maka Pen

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erima Fidusia memiliki hak eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga kalimat Tergugat berniat untuk merampas dalam dalil Penggugat merupakan suatu tuduhan yang tidak memiliki dasar dikarenakan Tergugat dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia selalu mematuhi Peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 8 (delapan) dalam gugatannya, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam dalilnya Penggugat mendalilkan bahwa Ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action). Dalil Penggugat tersebut sangatlah berbeda dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst, Dalam Putusan perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Menurut Majelis Hakim Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa para wakil penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatannya Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan nama-nama anggota/klaster yang diwakili oleh Para penggugat oleh karena dokumen surat kuasa khusus ketua klaster tertanggal 14 Mei 2020 hanya mencantumkan tanda tangan pemberi kuasa Sdr. Purwanto bertindak untuk diri sendiri dan selaku ketua cluster gugatan yang mewakili 23 nama lainnya sebagai pemberi kuasa yang dalam hal ini tidak dilengkapi pemberian surat kuasa khusus dari 23 nama kepada Sdr. Purwanto sebagai ketua klaster dan juga para penggugat dipersidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan nama-nama perwakilan kelompok namun para Penggugat atau kuasanya tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk itu;
3. Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim dalam posita gugatan para Penggugat tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini;
4. Bahwa tentang kesamaan fakta (Question of Law) atau dasar hukum, gugatan Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan detail tentang persamaan fakta yang dialami secara konkret yang menimbulkan kerugian baik bagi wakil kelompok maupun anggota kelompok;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, Para Penggugat sebagai

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil kelompok ternyata tidak memenuhi criteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian;

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 9 (sembilan) dalam gugatannya, Dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat kurang tepat. Berdasarkan histori pencatatan pembayaran pada system Tergugat, Penggugat telah tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020 sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada point 3.6 Jawaban Tergugat diatas sehingga terhadap dalil penggugat yang mengakui adanya keterlambatan sejak bulan Mei 2020 merupakan kekeliruan. Namun dengan mengakuinya Penggugat telah mengakui adanya keterlambatan membayar hal ini menjadikan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan bahwa Penggugat telah sah dan meyakinkan Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkhusus yang dia tur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bahwa dalam hal Penggugat meminta penundaan pembayaran, Penggugat Kembali keliru karena Presiden Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan Instruksi kepada Tergugat untuk melakukan Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021. Pada faktanya Presiden melakukan himbauan lisan melalui media publik untuk melakukan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran, dan atas himbauan lisan tersebut Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical Dampak* Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Majelis Hakim yang terhormat, pada faktanya Tergugat telah menawarkan restrukturisasi kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku, namun atas itikad baik dari Tergugat, Penggugat menolak penawaran dari Tergugat dan melakukan upaya hukum, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Atas pengakuan Penggugat yang telah lalai/wanprestasi mohon dapat Tergugat terima dan Atas hal lainnya, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dalam gugatannya, adalah tidak tepat. Majelis Hakim yang terhormat, Kembali Tergugat sampaikan sebagaimana telah ditanggapi sebelumnya pada point 10 (sepuluh) gugatan *a-quo*. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah melakukan cidera janji karena berdasarkan catatan pembayaran angsuran Penggugat yang ada di histori pembayaran pada sistem Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat sejak bulan April

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 2020. Maka dikarenakan catatan pembayaran angsuran Penggugat yang tidak baik dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama **lebih dari 11 (sebelas) bulan** secara syah dapat dinyatakan Penggugat telah wanprestasi, sudah sepatutnya Tergugat untuk memberikan surat peringatan untuk melakukan Pengamanan Kendaraan dalam rangka eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Tergugat sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia, namun karena itika d baik dari Tergugat sampai saat ini kendaraan masih dalam penguasaan Penggugat, bahkan Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya telah menawarkan restrukturisasi kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical Dampak* Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank kepada Penggugat namun Penggugat menolak restrukturisasi yang telah diajukan oleh Tergugat dan menanggapi dengan melakukan upaya hukum. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk ditolak;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dalam gugatannya, Penggugat telah keliru mendalilkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar Penggugat untuk menuduh Tergugat telah melanggar hak konsumen. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat mendalilkan peringatan untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami suatu Perundang-undangan secara utuh dan Penggugat semata-mata ingin menghilangkan kewajibannya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

"Kewajiban Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pada huruf b dan c pada Pasal diatas, dapat terbukti secara jelas melalui pengakuannya dalam point 9 (sembilan) gugatan *a-quo* bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dalam beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan tidak melakukan pembayaran selama 11 (sebelas) bulan. Bahwa dapat Tergugat tambahkan pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat Hak Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat yaitu:

“(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Penggugat yang gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai Konsumen namun Penggugat tanpa suatu dasar membuat seolah-olah Tergugat yang melanggar hak konsumen.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Tergugat merupakan Perusahaan yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui Uji Tuntas yang layak dari Otoritas Jasa Keuangan. Tergugat dalam mendapatkan Izin dari Lembaga Negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Tergugat wajib mematuhi seluruh Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlebih kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), 49, dan 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan Tergugat memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen, wajib memiliki system pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen sehingga mustahil Tergugat sebagai Perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara yang fungsinya mengawasi seluruh kegiatan Tergugat. Majelis Hakim yang terhormat dapat Tergugat tambahkan bahwa dalam menjalankan usaha Tergugat sebagai Perusahaan Terkemuka memiliki nilai-nilai, salah satunya adalah *Customer Focus* yaitu membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan serta berupaya untuk memahami kebutuhannya, dan menyediakan solusi yang dapat memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut menjadi pedoman Tergugat dalam menjalankan usaha sehingga tidak mungkin Tergugat sebagai salah satu Perusahaan Terkemuka yang memiliki tingkat kepercayaan oleh para pelanggan tidak memiliki unit kerja, kebijakan tertulis dan pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum tidak berdasarkan alasan yang benar. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 14 (empat belas) dalam gugatannya, sesungguhnya sangat mengada-ada dan patut untuk ditolak. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan sangat bertolak dengan dalil-dalil tergugat lainnya yakni Penggugat mendalilkan secara sadar melakukan pembayaran angsuran kemudian juga secara fasih mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Jawabannya namun secara kontradiktif dalam point 14 menyatakan tidak pernah menandatangani Perjanjian, lantas untuk apa Penggugat hendak mengajukan relaksasi kredit termasuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat apabila memang sedari awal tidak meyakini telah menandatangani Perjanjian yang kemudian menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak, Tergugat curiga Penggugat sedang menggiring opini guna kepentingan Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada Tergugat;

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 15 (lima belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Bagaimana mungkin Penggugat bersikeras atas tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada faktanya Penggugatlah yang telah secara jelas *wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga tidak memiliki dasar yang ko nkrit terkait kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan, seh ingga menjadi tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan alasan-alasan Penggugat dalam membuktikan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa faktanya sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban di atas Tergugat telah memberikan restrukturisasi sesuai aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya sehingga hal ini menimbulkan kerancuan atas motif dari Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) bulan akibat dari dampak *COVID-19* atau sekedar menghindari kewajiban. Sehingga terhadap dalil Penggugat menjadi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan keringanan kepada Penggugat merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwa peringatan atas pengamanan Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kerugian-kerugian yang dimaksud oleh Penggugat, hal tersebut merupakan akibat dari itikad buruk Penggugat itu sendiri yang bahkan merugikan Tergugat Dalam hal ini justru Tergugatlah yang mengalami kerugian,

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di satu sisi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya di sisi lain dengan adanya gugatan dari Penggugat *a-quo* menimbulkan biaya litigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dan untuk lebih rincinya akan Tergugat uraikan dalam Gugatan Rekonpensi dalam perkara *a-quo* Sehingga dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya untuk di tolak;

15. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 16 (enam belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Penggugat dalam mengutip suatu pendapat tidaklah secara keseluruhan dan terpotong-potong. Dalam penjelasan Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MH menyebutkan bahwa:

"ketika orang dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan artinya orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya, diluar kemampuannya sendiri baik itu karena keadaan administrative maupun karena bencana alam maupun bencana non alam, maka dalam keadaan seperti ini kalau hal ini membuat orang tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka dia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan Force Majeure"

Pemerintah Indonesia tidaklah mengeluarkan aturan mengenai seseorang yang dilarang untuk bekerja. Dalam masa pandemic COVID-19 ini Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana dalam PSBB tersebut tidaklah melarang seseorang untuk melakukan pekerjaan. Bahwa jika merujuk pada penjelasan Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MH wabah COVID-19 ini bukanlah sebagai Force Majeure dan terkait dengan keadaan situasi sekarang ini, jika hal ini membuat seseorang tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka ia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan force majeure. Terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

16. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Penggugat pada point 17 (tujuh belas) sampai 19 (sembilan belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Dalam pasal 1244 KUH Perdata terdapat kalimat penekanan dan penegasan yaitu "bila ia tak dapat membuktikan" Artinya sudah cukup jelas bahwa jika ia (debitur) jika tidak dapat membuktikan terkena suatu dampak hal yang tak terduga, maka ia diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam point 18 (delapan belas) Penggugat tidak menjelaskan secara merinci apa maksud dari unsur ini, Penggugat tidak menjelaskan apa dampak dari Institusi Pendidikan diliburkan jika dihubungkan dengan debitur kesulitan dalam mencari penghasilan. Penggugat menurut

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman data pada sistem Tergugat merupakan seseorang yang memiliki usaha Distribusi Besar Gula Aren sehingga tidak ada hubungannya dengan Institusi Pendidikan diliburkan. Sedangkan **social distancing** adalah menjaga jarak setidaknya 2 (dua) meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Penggugat tidak menyebutkan social distancing yang bagaimana yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan. Sosial Distancing bukanlah hambatan bagi seseorang untuk mencari penghasilan. Jika dihubungkan dengan Fakta social distancing tidaklah sebagai hambatan bagi kelangsungan usaha debitur karena social distancing hanya mengatur mengenai jarak bukan menghambat penghasilan. Sedangkan Lockdown, Pemerintah tidak menerapkan sistem *Lockdown* di Indonesia, Pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Penggugat tidak memasukkan unsur "***bila ia tak dapat membuktikan***" yang artinya bahwa Debitur harus dapat membuktikan bahwa ia terkena suatu dampak hal yang tak terduga, maka dari itu sudah sepatutnya dalil Penggugat yang meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 tahun untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 20 (dua puluh), yang pada intinya meminta untuk dinyatakan Pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* sesungguhnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Adapun adanya pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan, Penggugat perlu membuktikan dasar dan hubungan secara langsung antara pandemi Covid-19 yang berakibat pada ketidakmampuan Penggugat melaksanakan Kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 21 (dua puluh satu), tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan tindakan untuk merampas kendaraan *a-quo*. Sepanjang Penggugat menjalankan kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian tentu tidak akan pernah ada upaya main hakim sendiri seperti yang didalilkan Penggugat terlebih masing-masing pihak telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka patutlah permohonan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan;
19. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 22 (dua puluh dua), dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corovavirus Disease 2019 Bagi Jasa Lembaga Keuangan Nonbank, dimana pada peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur terkait

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemberian restrukturisasi kepada Konsumen yang terkenda dampak COVID 19. Namun sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi dan pada faktanya Tergugatlah yang telah menawarkan restrukturisasi namun Tergugat menolaknya. Maka patutlah permohonan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan

20. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 23 (dua puluh tiga), Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan tersebut. Majelis Hakim yang terhormat Perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" halaman 326, merupakan sita dalam yang dimaksud *Revindikatoir Beslag* atau sita revindikasi termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan orang lain (Tergugat)\
- b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak,
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Selanjutnya ketentuan mengenai syarat *Revindikatoir Beslag* merujuk pada ketentuan Pasal 226 HIR, yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:

1. **Pemilik barang bergerak**, boleh meminta dengan surat atau dengan bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita.
2. *Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu.*
3. dst

Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat didasarkan pada pemahaman yang keliru yang dapat menyebabkan suatu kesalahan besar apabila dijadikan dasar sebuah gugatan. Lalu kemudian di berdasarkan ketentuan pasal 1977 ayat (2) KUHPerdatan dan Pasal 1751 KUHPerdata disebutkan bahwa hanyalah pemilik benda yang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain yang dapat mengajukan sita revindikasi. Apun yang menjadi ciri khas dari bentuk sita revindikasi tersebut antara lain benda yang menjadi objek sengketa tersebut telah dikuasai atau berada di tangan tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum, atau dengan mana Tergugat tidak berhak atasnya. Selain itu sita revindikasi hanya dapat dimohonkan berdasarkan sengketa hak milik itu pun terbatas pula pada:

- a. Benda tersebut dikuasai tergugat dengan jalan melawan hukum (dicuri atau digelapkan).

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah seperti dari penadahan atau hasil penipuan

Jadi terhadap sita revindikasi tidaklah mungkin diajukan berdasarkan sengketa utang-piutang atau ganti kerugian. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk ditolak.

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 24 (dua puluh empat), sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada point 23 (dua puluh tiga) jawaban Gugatan *a-quo* dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat dikarenakan permohonan dimaksud tidak relevan dimana Penggugat faktanya tidak pernah mengajukan restrukturisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan Tergugatlah yang menawarkannya kepada Penggugat namun Penggugat tolak tanpa alasan yang jelas dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam Gugatannya Penggugat hanya mengutip pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan-perturan tersebut, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka ijinlah Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada Point 3 (tiga), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dimana juga sesuai dengan Pasal 14 (empat belas) Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dihitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2024, dengan jumlah angsuran ke 1 sampai dengan ke 36 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.452.600,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan angsuran ke 37 sampai dengan ke 60 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.534.400,- (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
4. Bahwa berdasarkan kepada historis pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi diketahui telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dimulai dari angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada 11 Maret 2020 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dan sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada 11 April 2020 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan melalui telepon maupun tulisan dan bahkan dengan melakukan kunjungan langsung ke alamat tempat tinggal dari Tergugat Rekonpensi dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk mengingatkan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi dan meminta agar Tergugat Rekonpensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi bahkan Penggugat Rekonpensi telah menawarkan restrukturisasi. Namun kenyataannya dari Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya bahkan menolak tawaran restrukturisasi tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dimana Penggugat Rekonpensi tidak mendapat apa yang menjadi haknya yaitu mendapatkan pembayaran angsuran atas Kendaraan *a-quo*;

6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide: Pasal 1243 KUHPerdara*);
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian baik Materiiil maupun Immateriil;
8. Bahwa atas Perbuatan lalai/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil, sehingga Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban pembayara kepada Penggugat Rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Hak & Kewajiban Konsumen Endro Haryanto	Biaya-Biaya	Total
Kewajiban Penggugat yang ada di BCA Finance :		
1. Sisa Hutang Pokok	Rp. 123.169.13	
2. Angsuran Tertunggak	6,-	Rp. 194.190.635,-
3. Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp. 37.975.60 0,-	
4. Bunga berjalan	Rp. 26.198.32	
5. Pinalti Pelunasan	9,-	
	Rp. 686.113,-	
	Rp. 6.158.45	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7,-	
Kewajiban Penggugat yang masih ada di BCA Finance		Rp. 194.190.635,-

Atau jika Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran maka Tergugat Rekonpensi menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 kepada Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar. Reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng di mata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateriil terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian imateril tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasii terhadap Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari lalai/wanprestasi Tergugat Rekonpensi, maka untuk mengurangi kerugian, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya atau setidaknya menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat Rekonpensi agar kiranya dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan *a-quo*;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 194.190.635 (seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Hak & Kewajiban Konsumen	Biaya-Biaya	Total
Endro Haryanto		
Kewajiban Penggugat yang ada di		
BCA Finance :		

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sisa Hutang Pokok	Rp.	123.169.13	
2. Angsuran Tertunggak	6,-		Rp. 194.190.635,-
3. Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp.	37.975.60	
4. Bunga berjalan	Rp.	26.198.32	
5. Pinalti Pelunasan	9,-		
	Rp.	686.113,-	
	Rp.	6.158.45	
	7,-		
Kewajiban Penggugat yang masih ada di BCA Finance			Rp. 194.190.635,-

Atau Setidak-tidaknya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 kepada Penggugat Rekonpensi;

- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KOMPENSI/REKOMPENSI

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Maret 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam Surat Jawabannya mendalilkan dalam Eksepsi adanya kompetensi relatif yaitu Pengadilan Negeri Purworejo Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 136 HIR Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut melalui Putusan Sela;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti pemula berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/185/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 160000132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Jawaban dari Tergugat telah ternyata bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan tangkisan / eksepsi, baik eksepsi mengenai Kompetensi Relatif maupun menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Relatif yaitu Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR sebelum Majelis melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu eksepsi tersebut akan Majelis pertimbangkan dan putusan;

Menimbang bahwa, dalam surat Jawaban Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki **kantor cabang di Kebumen dimana Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan**. Sehingga menjadi jelas bahwa Penggugat mengetahui tempat tinggal atau kediaman Tergugat yang menjadikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat. Atas hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada yuridiksi relative Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat adalah salah, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara *a-quo* tidak berwenang secara relatif.

Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan sebagaimana berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakartadst”

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 55/Pdt.G/2020/PN. Pwr. Tanggal 15 Desember 2020 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya:

- Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, serta mendalilkan sebagai berikut: *berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement HIR dan pasal 99 Rv yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;*
- Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magelang, tentulah hal tersebut akan sangat merugikan bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, mengingat Penggugat bertempat tinggal di Purworejo. Di samping itu “Perjanjian” yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Cabang yang berlokasi di Magelang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk ‘menolak’ atau mengenyampingkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan *aquo* melalui Pengadilan Negeri Purworejo, maka terang dan jelas bahwa Penggugat **telah menyalahi kesepakatan mengenai domisili hukum** yang telah ditetapkan oleh Debitur dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo secara *ex officio* menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, secara formil telah diajukan pada sidang pertama saat memberikan jawaban bersama dengan pokok perkara (*verweer ten principale*), hal ini telah sejalan dengan pasal 125 ayat (2) HIR jo. Pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan tanggapan, dengan demikian maka sesuai dengan pasal 163 HIR maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/185/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Bumirejo yang menerangkan bahwa BCA Finance Kebumen, alamat Jln. Beruang Raya No. 09 RT 002/002 Gayamsari, Kecamatan Gayamsari Semarang benar - benar berada dan beraktfitas di Wilayah Bumirejo Jl. Kusuma No. 69 A RT 005/005 Wonoyoso Bumirejo Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan dengan eksepsi kewenangan relatif, sehingga bukti T-1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara formil bukti T-2 adalah akta bawah tangan yang dibuat antara pihak Penggugat dengan Tergugat tanpa dibuat atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, meskipun bukti ini adalah akta bawah tangan namun pihak Penggugat dan Tergugat telah mengakuinya atau setidaknya Penggugat tidak membantahnya maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-2 sama kedudukannya dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa secara materil bukti T-2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kontrak 1600000132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019, dalam pasal 16 Domisili Hukum menyebutkan Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/ tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat telah jelas bahwa baik debitur *in casu* Penggugat maupun kreditur *in casu* Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan ataupun sengketa telah memilih menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu telah ada kesepakatan juga bahwa Tergugat berhak untuk memilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri lainnya didalam wilayah negara republik Indonesia namun tidak bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan domisili hukum tersebut dinilai Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Tergugat dikabulkan maka putusan *ini casu* memiliki sifat sebagai putusan akhir (*end vonnis*) dan terhadap eksepsi formil lainnya serta terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sehingga Penggugat pada pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Memperhatikan, Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H, dan I Gusti Putu Yastriani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pen.Pdt.G/2020/PN Pwr. Tanggal Desember 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lulus Triatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

I Gusti Putu Yastriani S.H.

Panitera Pengganti,

Lulus Triatmoko, S.H.,SH

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Penggandaan berkas e-court	: Rp. 23.000,-
Panggilan	: Rp.402.000,-
PNBP (pendaftaran), panggilan, redaksi)	: Rp. 60.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 545.000,-